

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat serta penelitian yang sudah dijalani, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa rezim hukum hak cipta yang sekarang ini ada belum bisa menjadi landasan hukum yang tepat dalam perlindungan folklore. Perlindungan folklore milik bangsa Indonesia saat ini diatur didalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Berbicara tentang langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita tentunya bisa melalui perspektif yuridis (hukum) dan perspektif sosiokultural (non hukum). Perspektif yuridis bertujuan agar pemerintah Indonesia memiliki pengaturan yang seyogyanya bisa diandalkan saat belum terjadinya sengketa ataupun sudah terjadi sengketa dengan pihak asing terkait penggunaan folklor tersebut Perspektif sosiokultural (non hukum) diharapkan untuk membuka ruang dan akses lebih kepada masyarakat luas untuk menghargai, merasa memiliki dan mencintai folklor-folklor yang ada di Indonesia ini dan khususnya folklor-folklor di wilayah masyarakat/daerah masing-masing.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah agar segera mungkin membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan juga menunjuk suatu badan yang berwenang yang diberi peran untuk merepresentasikan Negara terkait perlindungan dan pemeliharaan folklor dari pihak asing yang beritikad tidak baik.
2. Bagi Pemerintah, untuk memberikan *reward* baik dalam bentuk materiil maupun immateriil terhadap seniman daerah, para pengajar kesenian atau kelompok masyarakat adat yang secara eksplisit sebagai pihak yang melestarikan, mewariskan dan memberdayakan turun temurun folklor milik Indonesia.
3. Saran bagi masyarakat adalah harus membuka diri untuk belajar memahami menjaga, dan melindungi folklor daerah yang sudah ada turun temurun. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat khususnya anak-anak muda lebih menggemari budaya Barat dan budaya Korea (baik dari segi bahasa, tarian, makanan, pakaian dan lain-lain). Fenomena inilah yang dikhawatirkan mengakibatkan terkikisnya peran generasi muda dalam hal pelestarian dan perlindungan folklor-folklor yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers;Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu;Surabaya.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press: Surabaya.
- Lindsey, Tim dkk, 2006 *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, P.T.Alumni:Bandung.
- Lutviansory, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu;Yogyakarta.
- Margono, Suyud, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri:Jakarta.
- ,2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia; Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia:Bogor.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus & M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus & Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gitanagari;Yogyakarta.
- Robert M.Sherwood, 1999, *Intellectual Property and Economic Development*, Alexandria:Virginia.
- Sardjono, Agus, 2004, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI(Hak atas Kekayaan Intelektual)*, Solo: Sebelas Maret University Press.
- Susanti, Raphaella Diah Imaningrum, 2004, *Menggali Jatidiri Bangsa Melalui Berbagai Bidang Ilmu; Proceeding Simposium Nasional*, Hasil Penelitian APTIK, Universitas Katolik Parahyangan bekerja sama dengan APTIK.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works melalui Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1997;

World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997

C. Makalah/Artikel/Karya Ilmiah Bukan Buku

Arif Lutviansory, Tesis, 2011, *Konsep Penguasaan Hak Cipta atas Folklor Oleh Negara dalam Kerangka Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia*, Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Cathryn A. Berryman, 1994, "Towards More Universal Protection of Intangible Cultural Property" on *Journal of Intellectual Property Law*, 1 JIPL 293, J. Intell. Prop.L.293).

Endro, Didit, 2009, *Tinjauan Kritis Terhadap Perlindungan Folklor di Kabupaten Jepara*, Disajikan dalam Diskusi "Perlindungan Hak Cipta Ukiran Jepara" Jepara 30 Juli 2009.

Shabhi Mahmashani, Tesis, 2010, *Konsep Kepemilikan Folklore Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional; Sebuah Studi Perbandingan*, Magister Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universtas Gadjah Mada Yogyakarta.

Wangsa,Rasdi, 2009, *Arti Penting dan Manfaat Perlindungan Hak Cipta bagi Kalangan Pencipta Karya Seni dan Pengusaha Industry Khususnya di Jepara Studi Kasus Ekspresi Budaya Tradisional; Ukiran Jepara*, Disajikan dalam Diskusi "Perlindungan Hak Cipta Ukiran Jepara" Jepara 30 Juli 2009.

D. Internet

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>

<http://ashibly.blogspot.com/2011/12/perlindungan-hukum-terhadap-seni-tari.html>

www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=f_eGWZPhkWc&NR=1

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>


<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/08/pengertian-tari-seni-tari.html>

[http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-
pendidikan-kewarganegaraan-pkn](http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-negara-dan-fungsi-negara-
pendidikan-kewarganegaraan-pkn)

[http://evipurwanti.blogspot.com/2012/08/mediasi-dan-arbitrase-dalam-teori-
dan.html](http://evipurwanti.blogspot.com/2012/08/mediasi-dan-arbitrase-dalam-teori-
dan.html)

<http://jurangbahas.blogspot.com/2011/01/tarian-rakyat.html>

[http://www/lkht.net.php?option=com_content&view=article&id=51:warisanbudaya
&catid=1:hki-telematika&Itemid=37](http://www/lkht.net.php?option=com_content&view=article&id=51:warisanbudaya
&catid=1:hki-telematika&Itemid=37)





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl.Cendana No.11 Telp. (0274) 562628 Fax. 564945 Yogyakarta
www.tasteofjogja.com-www.disbud-diy.go.id
email:disbud@disbud-diy.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/127

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafles Junarto Poltak Manondang Ban
NIM : 115201582
Mahasiswa : Program Magister Ilmu Hukum UAJY
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Folklor Tari-Tarian
Rakyat Indonesia
Waktu Penelitian : 20 Nopember 2012 s.d 20 Februari 2013

Telah menyelesaikan Penelitian di : Dinas Kebudayaan DIY

Pada Tanggal : 20 Nopember 2012 s/d 31 Januari 2013.

Sebelum batas akhir masa penelitian, sudah menyelesaikan penelitian yang diperlukan dan penelitian ini hanya untuk kepentingan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas

[Signature]
Drs. GBPH Yudaningrat, MM

NIP 19580117 198602 1 001

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Gedong Kuning No.146 Yogyakarta**

SURAT KETERANGAN
W22-LT.01.07-444

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini :

Nama : RAFLES JUNARTO POLTAK MANONDANG BANJAR
N I M. : 115201582
Fakultas : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Bidang Pelayanan Hukum pada tanggal 27 November 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kepala Bidang Pelayanan Hukum
u.b.
Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umumn



UNAN PRIBADI, S.H., M.H.
NIP. 19701027 199703 1 001